



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faximile (0271) 646655  
Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 817/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU  
PROGRAM SARJANA TERAPAN (D4) KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Terapan (D4) Keperawatan Anestesiologi Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2023/2024, perlu menetapkan daya tampung yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa pada setiap Program Studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk menetapkan daya tampung mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperhatikan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang berlaku, Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Rasio Mahasiswa Terhadap Dosen, Ruang Kuliah, Bahan Pustaka, Ruang Laboratorium dan Fasilitas lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan (D4) Keperawatan Anestesiologi Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas

- Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019–2023;
  11. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret;
  12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  13. Keputusan Rektor Nomor 811/UN27/HK.02/2023 tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi pada Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TERAPAN (D4) KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah daya tampung Program Sarjana Terapan (D4) Keperawatan Anestesiologi pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2023/2024 sebanyak 30 (tiga puluh) mahasiswa dibuka melalui jalur Seleksi Mandiri;
- KEDUA : Penetapan jumlah daya tampung mahasiswa baru sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, akan digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Terapan (D4) Keperawatan Anestesiologi Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2023/2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 25 Mei 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

